

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN RENCANA BERHADIAH (Studi di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)**

**Yayuk Saputri**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
e-mail: [yayuksaputri.student@uinbanten.ac.id](mailto:yayuksaputri.student@uinbanten.ac.id)

**Ade Mulyana**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
e-mail: [ade.mulyana@uinbanten.ac.id](mailto:ade.mulyana@uinbanten.ac.id)

## **Abstrak**

*Salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana adalah mudharabah muthlaqah, Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. Shahibul maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada mudharib untuk menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.*

**Kata Kunci:** akad mudharabah muthlaqah, tabungan, Bank Muamalat

## **A. INTRODUCTION**

Usaha perbankan dalam usaha meningkatkan pengerahan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun dana tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil

simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas ATM.<sup>1</sup>

Dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti menyimpan uang di bank dengan rasa aman, yang dapat di ambil setiap saat apabila kita membutuhkannya juga dengan menabung berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak di pakai untuk konsumsi.

Setiap perusahaan selalu melakukan perkembangan produk usahanya, perbankan syariah juga melakukan hal yang sama. Perbankan syariah khususnya bank muamalat saat ini tidak hanya melakukan kegiatan dalam penyaluran dana saja kepada masyarakat, akan tetapi juga kegiatan lain berupa tabungan. Salah satunya adalah program tabungan rencana berhadiah, tabungan rencana dari bank muamalat merupakan suatu solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.

Sekilas bank muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai bank pertama murni syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* (tunduk, patuh) terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.

---

<sup>1</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, cet ke-2, 2009), h. 92.

Salah satu produk di bank muamalat adalah tabungan rencana berhadiah yaitu tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan konsumsi di masa depan. Rencana di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang di lakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah atau wisata, uang muka rumah atau kendaraan, berkurban saat Idul Adha, atau persiapan pensiun/hari tua.<sup>2</sup>

Salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana adalah *mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>3</sup>

Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sudah diterima secara luas di dunia baik di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maupun bukan Islam. Hal ini sebagai bukti bahwa ajaran Islam telah di terima secara universal. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam dan perbankan syariah dapat berkembang dengan cepat baik di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maupun bukan.

Ada empat prinsip dalam perbankan syariah, yaitu: (1) larangan penggunaan bunga dalam seluruh transaksi dan kegiatan usahanya, (2) seluruh aktivitas dan kegiatan bisnisnya harus dilakukan secara adil (*fair*), keuntungan

---

<sup>2</sup>[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Diakses pada 6 juli 2018 pukul 16.13 WIB.

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011), h. 86.

yang diperoleh harus di pastikan dapat dibenarkan baik menurut syar'i maupun peraturan perundangan yang berlaku, (3) perbankan syariah wajib membayar zakat dan (4) mengembangkan lingkungan yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Meskipun bunga dilarang oleh syariah Islam, tetapi perbankan syariah harus tetap mempunyai alternatif dalam menarik dana masyarakat untuk dapat didayagunakan melalui lembaga perbankan. Dengan kata lain, bahwa pelarangan tersebut tidak bermaksud bahwa modal masyarakat tidak mendapatkan imbalan. Bahkan sebaliknya tetap mendapatkan imbalan melalui cara-cara yang dapat dibenarkan menurut prinsip syariah.<sup>4</sup>

Menabung adalah kegiatan menyisihkan pendapatan atau uang saku dengan jumlah tergantung kemampuan kita, dan sewaktu-waktu dapat diambil dalam keadaan mendesak selain itu melatih untuk lebih bijak dalam menggunakan uang, menabung lebih baik di lakukan di bank.

Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, *qimar* (*spekulasi*) maupun *gharar* (ketidaktransfaranan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada nasabah dan masyarakat, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Mekanisme membuka tabungan rencana berhadiah, calon nasabah terlebih dahulu harus menabung sesuai dengan nilai harga hadiah yang diinginkan oleh nasabah. Setelah empat belas hari kerja, hadiah yang diinginkan oleh

---

<sup>4</sup>Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, ..., h. 14.

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2009), h. 388.

nasabah akan diberikan oleh pihak bank tanpa pengundian. Selanjutnya nasabah akan menabung secara rutin sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.<sup>6</sup>

Produk tabungan rencana berhadiah yang ditawarkan oleh bank muamalat kepada seluruh masyarakat atau seluruh nasabah akan sangat membantu nasabah dalam mewujudkan impian di masa depan. Produk ini adalah salah satu cara untuk menarik para nasabah agar mau membuka tabungan rencana yang berhadiah. Tapi tidak berhenti di sini saja, karena dengan seiringnya waktu dengan perkembangannya produk ini telah ditawarkan diberbagai lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi perbankan syariah khususnya bank muamalat menjadikan hal tersebut sebagai tantangan dalam peningkatan pendapatan.

Indonesia, sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga.

Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.<sup>7</sup> Sebagai nasabah tidak cukup hanya dengan memakai berbagai produk perbankan syariah tetapi sangat penting juga mengetahui hukum dalam suatu produk perbankan. Karena kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syariah). Dengan diputuskannya Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, bahwa keperluan masyarakat dalam

---

<sup>6</sup>Hasil Observasi di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang Tanggal 2 Mei 2018.

<sup>7</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 15.

peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana berhadiah adalah *mudharabah muthlaqah*. Terdapat persoalan yang perlu dikaji secara mendetail pada tabungan rencana berhadiah. Seharusnya tabungan dikelola terlebih dahulu jika memakai akad *mudharabah muthlaqah* kemudian pihak bank baru bisa memberikan keuntungan bagi hasil berupa hadiah kepada nasabah. Tetapi dalam praktiknya nasabah yang membuka tabungan rencana berhadiah harus menabung untuk setoran awal harus sesuai dengan harga jual hadiah yang diinginkan. Hadiah yang diberikan kepada nasabah belum diketahui dengan jelas, apakah hadiah tersebut merupakan hak nasabah yang didapat dari bagi hasil setiap bulannya atau memang hak nasabah dari setoran awal pembukaan tabungan rencana berhadiah.

Beranjak dari fenomena tersebut, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah* dalam produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang.

## **B. RESEARCH METHOD**

### **A. Konsep Tabungan dan Akad Mudharabah**

Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.<sup>8</sup>

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *wadi'ah*. Adapun yang dijadikan rujukan setiap lembaga keuangan syariah dalam kegiatan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>9</sup> Secara teknis adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*.<sup>10</sup>

Dasar hukum dari akad *mudharabah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan qiyas.

#### 1) Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Qur'an tertuang dalam QS.al-Muzzamil[73]: 20: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; ..." (QS. Al-Muzzamil: 20)<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h. 92.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, ..., h. 102.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., h. 83.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-kariim, 2012), h. 847.

Di samping itu juga terdapat dalam *QS. Al-Jumu'ah* [62]: 10: “*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...*”(QS. Al-Jumu'ah: 10)<sup>12</sup>

Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

## 2) Hadits

Melakukan mudharabah adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya ialah:

“*Shuhaib RA mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu: (1) jual beli dengan masa temponya, (2) memodali orang, dan (3) mencampurkan gandum kasardan gandum halus di rumah, tetapi bukan untuk jualan”.* (Riwayat Ibnu Majah)<sup>13</sup>

## 3) Ijma'

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.<sup>14</sup> Diantara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

## 4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqob* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya.

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 809.

<sup>13</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani (terjemah Kahar Masyhur), *Bulughul Maram 1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cet Ke-1, h. 505.

<sup>14</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h. 93-94.

Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>15</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah**

Dibank Muamalat akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana berhadiah adalah akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* ialah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad mudharabah tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat, pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.<sup>16</sup>

Ijab qabul yang terjadi dalam akad tabungan rencana berhadiah ini berbentuk tertulis, pada saat nasabah mengisi serta menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan rencana berhadiah. Ijab qabul dinyatakan sah apabila kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank sudah menandatangani formulir dan akad mudharabah muthlaqah akan berlangsung diantara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah: 282:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*(Al-Baqarah: 282)

1. Akad mudharabah dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas dan kaidah fikih.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 29:

---

<sup>15</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet Ke-3, h. 226.

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 479-480.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”* (QS. An-Nisa: 29)

Maksud dari ayat ini adalah larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlagu atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu, atau masyarakat.<sup>17</sup>

2. Hadits :

Qiradh menurut pengertian bahasa Arab Hijaz ialah mengadakan teman usaha, dengan ketentuan hasilnya dibagi bersama. Dinamakan pula mudharabah. Umpama si A punya modal dan si B menjalankan usaha, tetapi untung dibagi berdua menurut kesepakatan.

*“Shubaib RA mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu: (1) jual beli dengan masa temponya, (2) memodali orang, dan (3) mencampurkan gandum kasardan gandum halus di rumah, tetapi bukan untuk jualan”.* (Riwayat Ibnu Majah)<sup>18</sup>

Hadits diatas menjelaskan, bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah menjual sesuatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli), tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti yang lainnya (berbuat jujur), dan memberikan modal kepada pihak lain manakala dibutuhkan.

---

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 153-154.

<sup>18</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani (terjemah Kahar Masyhur), ...h. 505.

3. Ijma :

Di antara ijma' dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>19</sup>Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.<sup>20</sup>

4. Qiyas :

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya.Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>21</sup>

5. Kaidah Fikih :

الإِشَارَةُ تَقُومُ مَقَامَ الْعِبَارَةِ

“Tanda/isyarat menduduki kedudukan persyaratan yang diucapkan”

الْكِتَابَةُ كَالْخَطَابَةِ

“Tulisan adalah sama dengan ucapan”

Kaidah-kaidah diatas berkaitan dengan muamalah, munakahat, maupun jinayah, dalam hal alat-alat bukti berupa isyarat atau tulisan sama kuatnya dengan ucapan.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 226

<sup>20</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ..., h. 80.

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 226

<sup>22</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 101.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Hukum asal dalam semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali pada dalil yang mengharamkannya"*<sup>23</sup>

MUI sebagai pihak yang berhak mengawasi dan memantau berjalannya produk syariah memutuskan Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahib al-mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>23</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, ..., h. 130.

- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahib al-mal) dan pengelola harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat. Sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepkati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada gati rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **D. CONCLUSION**

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang yaitu persyaratan bagi nasabah yang ingin membuka rekening tersebut harus membawa KTP dan NPWP. Awalnya nasabah yang ingin membuka rekening tersebut terlebih dahulu datang ke Customer Service atau bagian marketing karena produk tabungan rencana berhadiah (TRB) pada

dasarnya memang produk marketing. Selanjutnya customer service atau marketing menjelaskan semua prosedurnya. Antara lain mengenai tentang produknya, hadiahnya, setoran awal, dan setoran rutin setiap bulannya serta nisbah bagi hasil yang akan didapat masing-masing pihak yaitu pihak nasabah dan bank.

Untuk setoran awal nasabah harus menyetor uang sesuai harga hadiah yang diinginkan atau sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh bank. Selanjutnya untuk setoran rutin bulanan tergantung kesepakatan nasabah dengan bank. Dan hadiah yang sudah dipilih oleh nasabah akan diberikan maksimal waktu 14 hari kerja kecuali hari libur tidak masuk dalam hitungan hari kerja.

Praktek akad mudharabah muthlaqah pada tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat sudah sesuai dengan hukum Islam karena uang nasabah yang disetorkan diawal menabung tersebut dibekukan oleh pihak bank. Dan biaya penggantian hadiah akan diberikan diakhir batas waktu perjanjian. Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dijelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah atau wadi'ah. Serta dijelaskan juga dalam fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

## **E. REFERENCES**

Anshori , Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, cet ke-2, 2009.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Damanuri, Aji, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Hidayat, Rahmat, *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Margono, *Metodologi Penelitian Untuk Pendidikan*, Jakarta: Rieneka Cipta. 1997.
- Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram 1*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Perwaatmadja Karnaen dan Antonio M Syafi'I, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Wakaf, 1992.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soemitra , Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suwiknyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.